



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH X**

Jalan Khatib Sulaiman Padang

Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737

Laman : www.kopertis10.or.id Email: kopertisx.ict@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1253/K10/KP-INPS/2017
TENTANG
INPASSING PANGKAT

COORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X,

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT
- Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2017**
- Nama : **Hetty Ismainar, SKM., MPH**
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 17 Oktober 1979
Pendidikan terakhir : Magister
Jabatan fungsional, tmt : Lektor (200 kum), 1 Oktober 2015
Lektor (300 kum), 1 November 2017
Pangkat inpassing, tmt : Penata Muda TK.I, III/b, 1 April 2013
Penata, III/c, 1 November 2015
Masa kerja : 4 Tahun 9 Bulan
Tempat tugas : STIKes Hang Tuah Pekanbaru

dinaikan pangkat inpassingnya menjadi **Penata TK.I, III/d**

Kedua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 November 2017
KOORDINATOR,



HERRI

NIP196312151990011001

TEMBUSAN:

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Dikti di Jakarta
2. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti di Jakarta
3. Kepala KPPN di Padang
4. Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru